PMK 71 TAHUN 2026

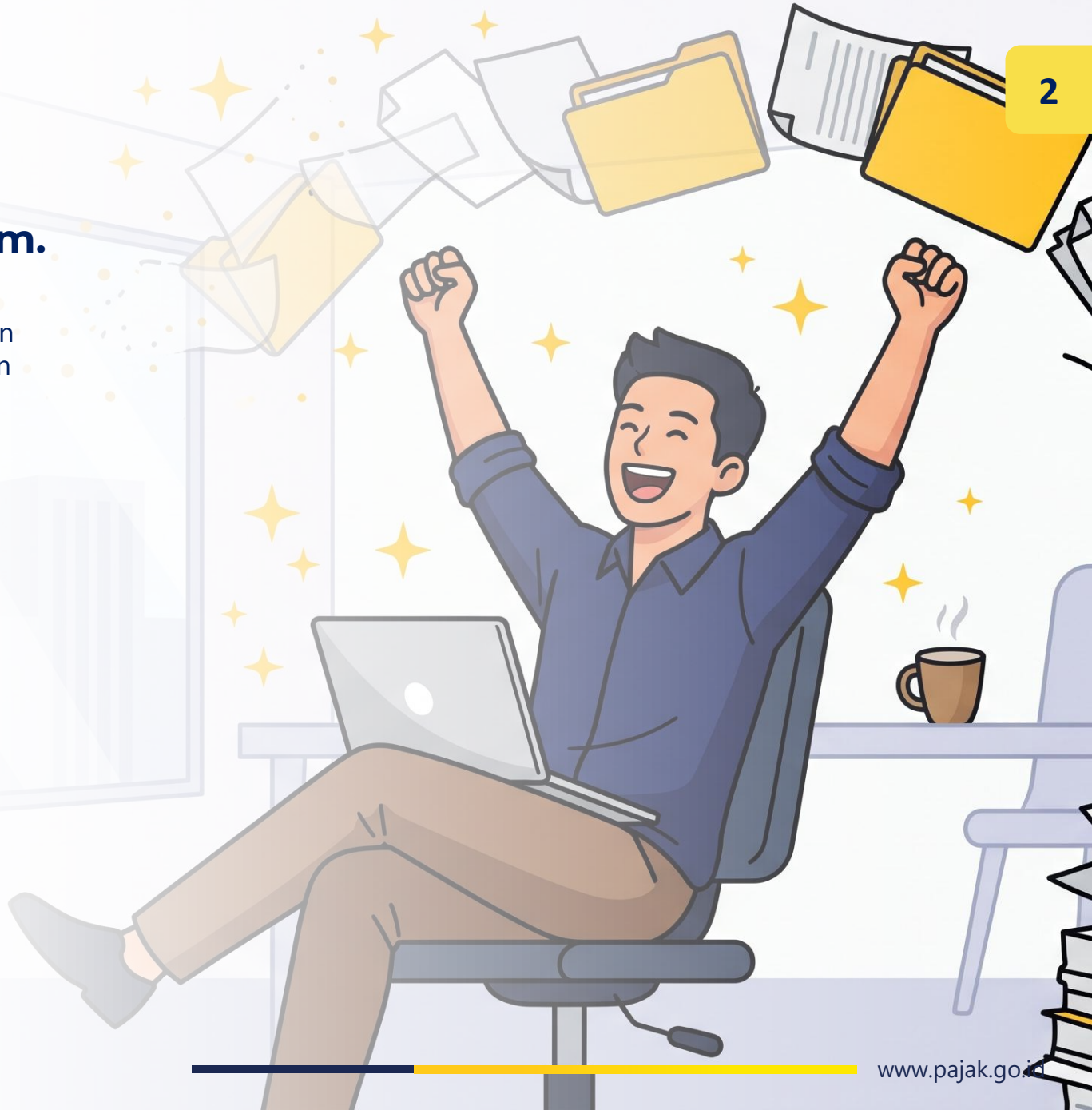
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024 **tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan**



#KemenkeuTepercaya

Materi edukasi perpajakan ini disampaikan sebagai sarana edukasi dan pemahaman umum.

Apabila terdapat perbedaan antara materi, penjelasan, atau penafsiran yang disampaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka yang menjadi acuan utama adalah ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.



Terakhir diperbarui **04 November 2026**

Penyusun **Direktorat Peraturan Perpajakan II**

2026 © DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Latar Belakang



Melaksanakan amanah dan ketentuan:

1. Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. Pasal 26A ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
3. Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
4. Pasal 23 Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan
5. Pasal 37 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022.



Penyempurnaan ketentuan mengenai tata cara pembetulan, keberatan, dan pengurangan, penghapusan, atau pembatalan sanksi/SKP/STP termasuk untuk jenis pajak PBB.



Mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum, memberikan kemudahan bagi wajib pajak, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan

Kewenangan Penghapusan/Pengurangan Sanksi Administrasi

UU KUP

Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP mengenai **kewenangan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi** (berupa bunga, denda, dan kenaikan) oleh Direktur Jenderal melalui Peraturan Menteri Keuangan.

UU PBB

Pasal 20 UU PBB mengenai **kewenangan Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangkan denda administrasi** karena hal-hal tertentu berdasarkan permintaan Wajib Pajak.

PP

Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
Pasal 38 PP 50 Tahun 2022 mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan.

Sistematika PMK

Judul

Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024

tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan

Amanat Pebentukan

UU KUP

- Pasal 25 ayat (5)
- Pasal 26A ayat (1)
- Pasal 36 ayat (2)

UU PBB

- Pasal 23

PP

Pasal 37 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022

Pokok Perubahan

Mengubah Ketentuan **Penghitungan Proporsional**

PMK 118/2024: Pembayaran **dihitung secara proporsional** pada pokok dan sanksi

Pembayaran **dihitung terlebih dahulu** pada pokok

Pengecualian pengurangan atau penghapusan

Pengecualian permohonan pengurangan atau penghapusan tidak dapat dilakukan atas sanksi administratif Pasal 25 ayat (9), Pasal 27 ayat (5d), dan Pasal 27 ayat (5f) UU KUP

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif atau Pengurangan Denda Administratif PBB dalam rangka **Mendorong Perekonomian Nasional (Pasal 27A)**

*"Dalam rangka mendorong perekonomian nasional, Direktur Jenderal pajak **dapat melakukan pengurangan atau penghapusan** sanksi administratif atau pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan atas Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 untuk permohonan **yang diajukan paling lama 2 (dua) tahun** sejak berlakunya Peraturan Menteri ini"*

Ketentuan Peralihan



1 **Permohonan pengurangan atau penghapusan** sanksi administratif yang tercantum dalam **STP Pasal 25 ayat (9), Pasal 27 ayat (5d), dan Pasal 27 ayat (5f) UU KUP**, yang

- telah diterima sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan
- belum diterbitkan surat keputusan

→ **diselesaikan** berdasarkan PMK 118/2024

2 **Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

- Permohonan,
- Proses penyelesaian,
- Penerbitan surat Keputusan

→ **dilakukan** berdasarkan Peraturan Menteri ini

KEP-239/PJ/2026

Kebijakan Perpajakan sehubungan dengan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif



Latar Belakang



- Melaksanakan amanah Pasal 36 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU KUP mengenai **kewenangan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif** (berupa bunga, denda, dan kenaikan) oleh Direktur Jenderal melalui Peraturan Menteri Keuangan.
- **Banyak WP yang membutuhkan kebijakan** pemberian pengurangan/penghapusan sanksi administratif untuk mendukung perekonomian dan meningkatkan kepatuhan WP.



- **Meningkatkan kepatuhan** Wajib Pajak dalam membayar, menyetor dan melaporkan surat pemberitahuan, melalui pembetulan Surat Pemberitahuan, dan melunasi utang pajak di tahun 2026.
- Sebagai instrumen kebijakan di bidang perpajakan untuk **meningkatkan penerimaan negara** dan membangun basis perpajakan yang kuat.
- Memberikan **insentif di bidang perpajakan** kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian nasional dalam bentuk pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.

PMK 71 Tahun 2026



Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif atau Pengurangan Denda Administratif PBB dalam Rangka Mendorong Perekonomian Nasional

Pasal 27A

"Dalam rangka mendorong perekonomian nasional, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atau pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan atas Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 untuk permohonan yang diajukan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini"

Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Periode: 8 Oktober 2026 sampai dengan **30 Juni 2027 atau 31 Desember 2027 (PPS Kebijakan II)**

Ruang Lingkup Sanksi Administratif yang Dapat Diberikan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pemberian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif berdasarkan Permohonan WP

Batas Waktu Pengajuan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Persyaratan Permohonan

Batas Jumlah Pengajuan Permohonan (*dua kali, kecuali PBB*)

Ketentuan Persyaratan, Batas Waktu Pelunasan, Besaran Pengurangan, Contoh Kasus, dan Contoh Format Surat

Ruang Lingkup Sanksi Administratif

Jenis Sanksi	Dasar Hukum Sanksi	Keterangan
Denda	Pasal 7 ayat (1) UU KUP	Denda atas keterlambatan atau tidak menyampaikan SPT.
Bunga	Pasal 8 ayat (2) UU KUP	Bunga atas pembetulan SPT Tahunan yang mengakibatkan pajak yang harus dibayar menjadi lebih besar.
Bunga	Pasal 8 ayat (2a) UU KUP	Bunga atas pembetulan SPT Masa yang mengakibatkan pajak yang harus dibayar menjadi lebih besar.
Bunga	Pasal 9 ayat (2a) UU KUP	Bunga atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang dalam SPT Masa.
Bunga	Pasal 9 ayat (2b) UU KUP	Bunga atas keterlambatan pembayaran kekurangan pajak yang tercantum dalam SPT Tahunan.
Bunga	Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Bunga atas kekurangan pajak berdasarkan SKPKB karena pajak yang terutang kurang atau tidak dibayar.
Kenaikan	Pasal 13 ayat (3) UU KUP	Kenaikan atas SKPKB dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d.
Bunga	Pasal 14 ayat (3) UU KUP	Bunga yang dikenakan melalui STP atas kondisi sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.
Denda	Pasal 14 ayat (4) UU KUP	Denda atas pelanggaran kewajiban pembuatan atau pengisian Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam UU KUP.

Jenis Sanksi	Dasar Hukum Sanksi	Keterangan
Kenaikan	Pasal 15 ayat (2) UU KUP	Kenaikan atas kekurangan pajak dalam SKPKBT.
Kenaikan	Pasal 17C ayat (5) UU KUP	Kenaikan sebesar 100% atas pajak yang kurang dibayar berdasarkan hasil pemeriksaan setelah pengembalian pendahuluan kepada Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu.
Kenaikan	Pasal 17D ayat (5) UU KUP	Kenaikan sebesar 100% atas pajak yang kurang dibayar berdasarkan hasil pemeriksaan setelah pengembalian pendahuluan kepada Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu.
Bunga	Pasal 19 ayat (1) UU KUP	Bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo.
Bunga	Pasal 19 ayat (2) UU KUP	Bunga dalam hal Wajib Pajak memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
Bunga	Pasal 19 ayat (3) UU KUP	Bunga atas kekurangan pembayaran pajak akibat penundaan penyampaian SPT.
Denda	Pasal 10 ayat (3) UU PBB	Denda administrasi sebesar 25% dari pokok pajak dalam SKP PBB karena SPOP tidak disampaikan setelah ditegur.
Denda	Pasal 10 ayat (4) UU PBB	Denda administrasi sebesar 25% dari selisih pajak yang terutang berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak berdasarkan SPOP.
Denda	Pasal 11 ayat (3) UU PBB	Denda administrasi sebesar 2% per bulan atas PBB yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo, paling lama 24 bulan.

Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Permohonan dapat disampaikan paling lambat tanggal **1 Oktober 2028**

Permohonan hanya dapat diajukan jika Wajib Pajak memenuhi ketentuan **Pasal 23 dan Pasal 24 PMK 118 Tahun 2024 stdd PMK 71 Tahun 2026** dan memenuhi persyaratan:

1	**tidak mengajukan gugatan** dan/atau upaya hukum lainnya	Melampirkan **surat pernyataan** tidak mengajukan gugatan dan/atau upaya hukum lainnya
2	diajukan gugatan dan/atau upaya hukum lainnya, tetapi **telah dicabut**	Melampirkan **surat permohonan pencabutan** gugatan dan/atau upaya hukum lainnya
3	menyampaikan **surat pernyataan** yang menyatakan bahwa sanksi administratif timbul karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan	Melampirkan **surat pernyataan** yang menyatakan bahwa sanksi administratif timbul karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan
4	pengurangan atau penghapusan sanksi administratif hanya diberikan terhadap sanksi administratif yang **belum dibayar atau belum dilunasi** oleh Wajib Pajak.	

Pengaturan Keputusan Dirjen Pajak Kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Permohonan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif dan Denda Administratif.
Memenuhi persyaratan Pasal 23 dan Pasal 24 PMK 118/2024 stdd PMK 71/2026, tidak diajukan gugatan dan upaya hukum lainnya, surat pernyataan sanksi administratif timbul karena khilaf atau bukan karena kesalahan, dan pengurangan diberikan atas sanksi administratif yang belum dibayar.



1 Basis Data Perpajakan

Ruang Lingkup	Persyaratan Khusus	Besaran Pengurangan	Periode Pelunasan atau Pelaporan SPT
a. Sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan pelaporan SPT (Pasal 7 ayat (1) UU KUP); b. Sanksi administratif berupa bunga atas keterlambatan pembayaran/penyetoran (Pasal 9 ayat (2a) dan (2b) UU KUP).	• Menyampaikan SPT Tahunan (2025 dan sebelumnya) dan/atau SPT Masa September 2026 dan sebelumnya, sepanjang SPT berstatus KB. • Orang Pribadi atau Badan terdaftar NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP, secara sukarela.	**100%**	8 Oktober 2026 s.d. 31 Desember 2026.
		50%	1 Januari 2027 s.d. 31 Maret 2027.
		25%	1 April 2027 s.d. 30 Juni 2027.
c. Sanksi administratif berupa bunga Program Pengungkapan Sukarela (Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) UU KUP).	• Melunasi pokok pajak. • Diterbitkan SKPKB 8 Oktober 2026 s.d. 31 Desember 2027. • Pelunasan pokok pajak paling lambat 31 Desember 2027.	**100%**	Paling lambat 1 bulan setelah SKPKB terbit.
		50%	Setelah 1 bulan dan paling lambat 2 bulan setelah SKPKB terbit.
		25%	Setelah 2 bulan setelah SKPKB terbit.

Pengaturan Keputusan Dirjen Pajak Kebijakan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif

Permohonan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif dan Denda Administratif

- **Memenuhi persyaratan Pasal 23 dan Pasal 24 PMK 118/2024 stdd PMK 71/2026, tidak diajukan gugatan dan upaya hukum lainnya, surat pernyataan sanksi administratif timbul karena khilaf atau bukan karena kesalahan, dan pengurangan diberikan atas sanksi administratif yang belum dibayar.**
- **SKP atau STP terbit 8 Oktober 2026 sampai dengan 30 Juni 2027.**

2 Pengawasan

Ruang Lingkup	Persyaratan Khusus	Besaran Pengurangan	Periode Pelunasan atau Pelaporan SPT
a. Sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan pelaporan SPT (Pasal 7 ayat (1) UU KUP); b. Sanksi administratif berupa bunga atas kurang bayar akibat pembetulan SPT (Pasal 8 ayat (2) dan ayat (2a) UU KUP); c. Sanksi administratif berupa bunga atas keterlambatan pembayaran/ penyetoran (Pasal 9 ayat (2a) dan (2b) UU KUP).	Pelaporan dan/atau Pembetulan SPT (sepanjang SPT Normal dan SPT Pembetulan berstatus Kurang Bayar).	**100%**	8 Oktober 2026 s.d. 31 Desember 2026.
		50%	1 Januari 2027 s.d. 31 Maret 2027.
		25%	1 April 2027 s.d. 30 Juni 2027.
d. Sanksi administratif berupa denda atas tidak/kurang bayar pokok pajak tahun berjalan (Pasal 14 ayat (3) UU KUP).	• Melunasi pokok pajak. • Pelunasan pokok pajak paling lambat 30 Juni 2027.	**100%**	Pelunasan paling lambat 1 bulan setelah STP terbit.
		50%	Pelunasan setelah 1 bulan dan paling lambat 2 bulan setelah STP terbit.
		25%	Pelunasan setelah 2 bulan setelah STP terbit.
e. Sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan pelaporan SPT (Pasal 7 ayat (1) UU KUP); f. Sanksi administratif berupa bunga atas kurang bayar akibat pembetulan SPT (Pasal 8 ayat (2) dan ayat (2a) UU KUP); g. Sanksi administratif berupa bunga atas keterlambatan pembayaran/ penyetoran (Pasal 9 ayat (2a) dan (2b) UU KUP). h. Sanksi administratif berupa denda atas tidak/terlambat membuat faktur pajak atau tidak mengisi faktur pajak secara lengkap (Pasal 14 ayat (4) UU KUP).	• Melunasi pokok pajak sebelum 8 Oktober 2026. • Membayar sebagian sanksi administratif.	**90%**	• Membayar 10% sanksi administratif paling lambat 31 Desember 2026 dan STP terbit (8 Oktober 2026 s.d. 31 Desember 2026). • Membayar 10% sanksi administratif paling lambat 1 bulan setelah STP terbit (8 Oktober 2026 s.d. 30 Juni 2027).
		75%	Membayar 25% setelah 1 bulan setelah STP terbit (s.d. 30 Juni 2027).
i. Sanksi administratif berupa bunga atas angsuran dan penundaan pajak yang kurang dibayar (Pasal 19 ayat (2) UU KUP); j. Sanksi administratif berupa atas penundaan penyampaian SPT Tahunan dan berstatus KB (Pasal 19 ayat (3) UU KUP.	• Melunasi pokok pajak	**100%**	Pelunasan pokok sejak 8 Oktober 2026 s.d. 31 Desember 2026.

Pengaturan Keputusan Dirjen Pajak Kebijakan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif

Permohonan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif dan Denda Administratif

- **Memenuhi persyaratan Pasal 23 dan Pasal 24 PMK 118/2024 stdd PMK 71/2026, tidak diajukan gugatan dan upaya hukum lainnya, surat pernyataan sanksi administratif timbul karena khilaf atau bukan karena kesalahan, dan pengurangan diberikan atas sanksi administratif yang belum dibayar.**
- **SKP atau STP terbit 8 Oktober 2026 sampai dengan 30 Juni 2027.**

3 Pemeriksaan

Ruang Lingkup	Persyaratan Khusus	Besaran Pengurangan	Periode Pelunasan
a. Sanksi administratif berupa bunga hasil pemeriksaan Pasal 13 ayat (2) UU KUP); b. Sanksi administratif Pasal 13 ayat (3) UU KUP; c. Sanksi administratif berupa kenaikan dalam SKPKBT (Pasal 15 ayat (2) UU KUP); d. Sanksi administratif berupa berupa kenaikan Pasal 17C ayat (5) UU KUP; e. Sanksi administratif berupa kenaikan Pasal 17D ayat (5) UU KUP. f. Denda administratif PBB berdasarkan hasil pemeriksaan (Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU PBB.	Melunasi pokok pajak sampai dengan 30 Juni 2027	**100%**	• Pelunasan dilakukan 8 Oktober 2026 s.d. 31 Desember 2026 atas SKP atau SKP PBB, yang terbit 8 Oktober s.d. 31 Desember 2026. • Pelunasan dilakukan paling lambat 1 bulan setelah SKP atau SKP PBB terbit, paling lambat 30 Juni 2027.
		50%	Pelunasan dilakukan setelah 1 bulan dan paling lambat 2 bulan setelah SKP atau SKP PBB terbit, sampai dengan 30 Juni 2027.
		25%	Pelunasan setelah 2 bulan setelah SKP atau SKP PBB terbit, sampai dengan tanggal 30 Juni 2027.
g. Sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan pelaporan SPT (Pasal 7 ayat (1) UU KUP); h. Sanksi administratif berupa bunga atas kurang bayar akibat pembetulan SPT (Pasal 8 ayat (2) dan ayat (2a) UU KUP); i. Sanksi administratif berupa bunga atas keterlambatan pembayaran/ penyetoran (Pasal 9 ayat (2a) dan (2b) UU KUP). j. Sanksi administratif berupa denda atas tidak/terlambat membuat faktur pajak atau tidak mengisi faktur pajak secara lengkap (Pasal 14 ayat (4) UU KUP).	Membayar sebagian sanksi administratif.	**90%**	• Membayar 10% paling lambat 31 Desember 2026 dan STP terbit (8 Oktober 2026 s.d. 31 Desember 2026). • Membayar 10% paling lambat 1 bulan setelah STP terbit (8 Oktober 2026 s.d. 30 Juni 2027).
		75%	Membayar 25% setelah 1 bulan setelah STP terbit (s.d. 30 Juni 2027).

Pengaturan Keputusan Dirjen Pajak Kebijakan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif

Permohonan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif dan Denda Administratif

- **Memenuhi persyaratan Pasal 23 dan Pasal 24 PMK 118/2024 stdd PMK 71/2026, tidak diajukan gugatan dan upaya hukum lainnya, surat pernyataan sanksi administratif timbul karena khilaf atau bukan karena kesalahan, dan pengurangan diberikan atas sanksi administratif yang belum dibayar.**
- **SKP atau STP Diterbitkan sebelum 8 Oktober 2026.**

4a



Penagihan

Terhadap SKP, SKP PBB, dan SPPT Tidak Diajukan Keberatan

Ruang Lingkup	Persyaratan Khusus	Besaran Pengurangan	Periode Pelunasan
a. Sanksi administratif berupa bunga atas keterlambatan pembayaran ketetapan pajak (Pasal 19 ayat (1) UU KUP). b. Denda administratif PBB (Pasal 11 ayat (3) UU PBB).	Melunasi pokok pajak	**100%**	8 Oktober 2026 s.d. 31 Desember 2026
		50%	1 Januari 2027 s.d. 31 Maret 2027
		25%	1 April 2027 s.d. 30 Juni 2027
e. Sanksi administratif berupa bunga hasil pemeriksaan Pasal 13 ayat (2) UU KUP). f. Sanksi administratif Pasal 13 ayat (3) UU KUP. g. Sanksi administratif berupa kenaikan dalam SKPKBT (Pasal 15 ayat (2) UU KUP). h. Sanksi administratif berupa berupa kenaikan Pasal 17C ayat (5) UU KUP. i. Sanksi administratif berupa kenaikan Pasal 17D ayat (5) UU KUP. j. Denda administratif PBB berdasarkan hasil pemeriksaan (Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU PBB.	Melunasi pokok pajak	**100%**	Pelunasan dilakukan 8 Oktober 2026 s.d. 31 Desember 2026 atas SKPKB, SKPKBT, dan SKP PBB (belum terbit STP PBB)
		50%	Pelunasan dilakukan 1 Januari 2027 s.d. 31 Maret 2027 atas SKPKB, SKPKBT, dan SKP PBB (belum terbit STP PBB)
		25%	Pelunasan dilakukan 1 April 2027 s.d. 30 Juni 2027 atas SKPKB, SKPKBT, dan SKP PBB (belum terbit STP PBB)
k. Sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan pelaporan SPT (Pasal 7 ayat (1) UU KUP). l. Sanksi administratif berupa bunga atas kurang bayar akibat pembetulan SPT (Pasal 8 ayat (2) dan ayat (2a) UU KUP). m. Sanksi administratif berupa bunga atas keterlambatan pembayaran/ penyetoran (Pasal 9 ayat (2a) dan (2b) UU KUP). n. Sanksi administratif berupa denda atas tidak/terlambat membuat faktur pajak atau tidak mengisi faktur pajak secara lengkap (Pasal 14 ayat (4) UU KUP).	Membayar sebagian dari sanksi administratif	**90%**	Membayar 10% dari sanksi administratif paling lambat 31 Desember 2026.
		75%	Membayar 25% dari sanksi administratif sejak 1 Januari 2027 s.d. 30 Juni 2027.

Pengaturan Keputusan Dirjen Pajak Kebijakan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif

Permohonan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif dan Denda Administratif

- **Memenuhi persyaratan Pasal 23 dan Pasal 24 PMK 118/2024 stdd PMK 71/2026, tidak diajukan gugatan dan upaya hukum lainnya, surat pernyataan sanksi administratif timbul karena khilaf atau bukan karena kesalahan, dan pengurangan diberikan atas sanksi administratif yang belum dibayar.**
- **SKP atau STP Diterbitkan sebelum 8 Oktober 2026.**

4a  **Penagihan** (Terhadap SKPKB dan SKPKBTDiajukan Keberatan)

Terhadap SKP Diajukan Keberatan

Ruang Lingkup	Persyaratan Khusus	Besaran Pengurangan	Periode Pelunasan
a. Sanksi administratif berupa bunga atas keterlambatan pembayaran ketetapan pajak (Pasal 19 ayat (1) UU KUP). b. Sanksi administratif berupa bunga atas angsuran dan penundaan pajak yang kurang dibayar (Pasal 19 ayat (2) UU KUP) c. Sanksi administratif berupa bunga atas penundaan penyampaian SPT Tahunan dan berstatus KB (Pasal 19 ayat (3) UU KUP.	Melunasi Utang Pajak	**100%**	8 Oktober 2026 s.d. 31 Desember 2026
		50%	1 Januari 2027 s.d. 31 Maret 2027
		25%	1 April 2027 s.d. 30 Juni 2027

Pengaturan Keputusan Dirjen Pajak Kebijakan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif

Permohonan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif dan Denda Administratif

- **Memenuhi persyaratan Pasal 23 dan Pasal 24 PMK 118/2024 stdd PMK 71/2026, tidak diajukan gugatan dan upaya hukum lainnya, surat pernyataan sanksi administratif timbul karena khilaf atau bukan karena kesalahan, dan pengurangan diberikan atas sanksi administratif yang belum dibayar.**
- **SKP atau STP terbit sebelum 8 Oktober 2026.**
- **Pokok telah dilunasi sebelum 8 Oktober 2026.**



4b Penagihan

Terhadap SKP, SKP PBB, dan SPPT Tidak Diajukan Keberatan

Ruang Lingkup	Persyaratan Khusus	Besaran Pengurangan	Periode
a. Sanksi administratif berupa bunga atas keterlambatan pembayaran ketetapan pajak (Pasal 19 ayat (1) UU KUP). b. Sanksi administratif berupa bunga atas angsuran dan penundaan pajak yang kurang dibayar (Pasal 19 ayat (2) UU KUP) c. Sanksi administratif berupa atas penundaan penyampaian SPT Tahunan dan berstatus KB (Pasal 19 ayat (3) UU KUP. d. Denda administratif PBB (Pasal 11 ayat (3) UU PBB). e. Sanksi administratif berupa bunga hasil pemeriksaan Pasal 13 ayat (2) UU KUP); f. Sanksi administratif Pasal 13 ayat (3) UU KUP; g. Sanksi administratif berupa kenaikan dalam SKPKBT (Pasal 15 ayat (2) UU KUP); h. Sanksi administratif berupa berupa kenaikan Pasal 17C ayat (5) UU KUP; i. Sanksi administratif berupa kenaikan Pasal 17D ayat (5) UU KUP.	Membayar sebagian dari sanksi administratif	**90%**	Membayar 10% dari sanksi administratif paling lambat 31 Desember 2026
		75%	Membayar 25% dari sanksi administratif sejak 1 Januari 2027 s.d. 30 Juni 2027.

4b Terhadap SKP Diajukan Keberatan

a. Sanksi administratif berupa bunga atas keterlambatan pembayaran ketetapan pajak (Pasal 19 ayat (1) UU KUP). b. Sanksi administratif berupa bunga atas angsuran dan penundaan pajak yang kurang dibayar (Pasal 19 ayat (2) UU KUP) c. Sanksi administratif berupa atas penundaan penyampaian SPT Tahunan dan berstatus KB (Pasal 19 ayat (3) UU KUP.	Membayar sebagian dari sanksi administratif	**90%**	Membayar 10% dari sanksi administratif paling lambat 31 Desember 2026
		75%	Membayar 25% dari sanksi administratif sejak 1 Januari 2027 s.d. 30 Juni 2027.

Pengaturan Keputusan Dirjen Pajak Kebijakan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif

Permohonan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif dan Denda Administratif

- **Memenuhi persyaratan Pasal 23 dan Pasal 24 PMK 118/2024 stdd PMK 71/2026, tidak diajukan gugatan dan upaya hukum lainnya, surat pernyataan sanksi administratif timbul karena khilaf atau bukan karena kesalahan, dan pengurangan diberikan atas sanksi administratif yang belum dibayar.**
- **STP terbit 8 Oktober 2026 s.d. 30 Juni 2027.**

4c  Penagihan

Utang pajak atau Pokok pajak belum dilunasi

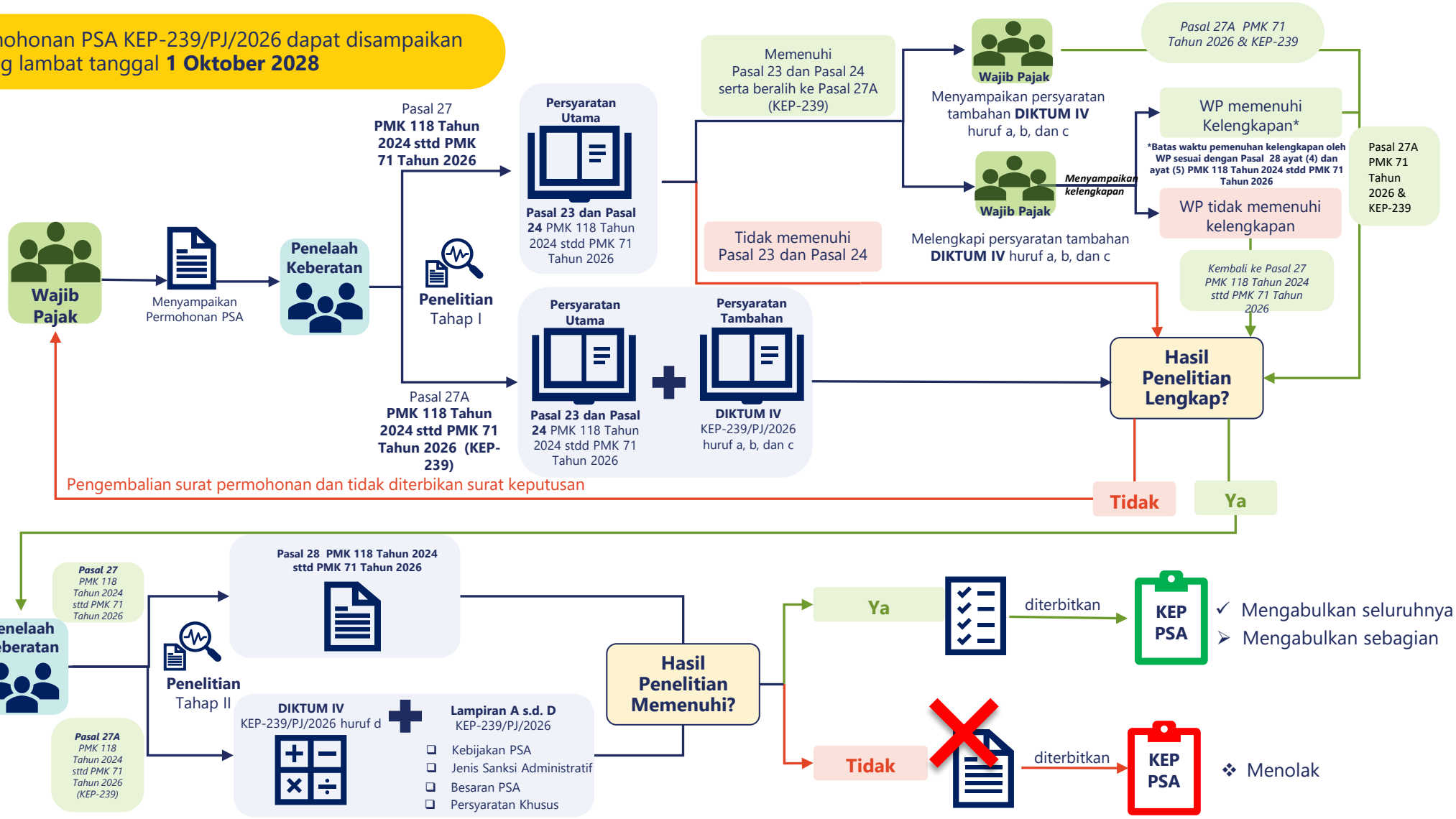
Ruang Lingkup	Persyaratan Khusus	Besaran Pengurangan	Periode Pelunasan
a. Sanksi administratif berupa bunga atas keterlambatan pembayaran ketetapan pajak (Pasal 19 ayat (1) UU KUP). b. Sanksi administratif berupa bunga atas angsuran dan penundaan pajak yang kurang dibayar (Pasal 19 ayat (2) UU KUP). c. Denda administratif PBB (Pasal 11 ayat (3) UU PBB).	Dalam hal: 1. Keberatan: Melunasi utang pajak 2. Tidak mengajukan keberatan: Melunasi pokok pajak	**100%**	8 Oktober 2026 s.d. 31 Desember 2026
		50%	1 Januari 2027 s.d. 31 Maret 2027
		25%	1 April 2027 s.d. 30 Juni 2027

4c Utang pajak atau Pokok pajak sudah dilunasi sebelum 8 Oktober 2026

a. Sanksi administratif berupa bunga atas keterlambatan pembayaran ketetapan pajak (Pasal 19 ayat (1) UU KUP). c. Sanksi administratif berupa bunga atas angsuran dan penundaan pajak yang kurang dibayar (Pasal 19 ayat (2) UU KUP). d. Sanksi administratif berupa atas penundaan penyampaian SPT Tahunan dan berstatus KB (Pasal 19 ayat (3) UU KUP. e. Denda administratif PBB (Pasal 11 ayat (3) UU PBB). (tidak diajukan keberatan).	Membayar sebagian sanksi administratif.	**90%**	• Membayar 10% paling lambat 31 Desember 2026 dan STP terbit (8 Oktober 2026 s.d. 31 Desember 2026). • Membayar 10% paling lambat 1 bulan setelah STP terbit (8 Oktober 2026 s.d. 30 Juni 2027).
		75%	• Membayar 25% setelah 1 bulan setelah STP terbit (8 Oktober 2026 s.d. 30 Juni 2027).

Alur Penyampaian dan Tindak Lanjut Permohonan PSA

Permohonan PSA KEP-239/PJ/2026 dapat disampaikan paling lambat tanggal **1 Oktober 2028**



Permohonan PSA setelah Lelang atau Pemindahbukuan

Dalam hal setelah dilakukan pelaksanaan lelang/pemindahbukuan, **masih terdapat sisa utang pajak**, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan PSA

Lelang

1. **Tindakan Penagihan Pajak**
   Jurusita melakukan tindakan penagihan pajak atas SKP/STP
2. **Penyitaan Barang Bergerak dan Tidak Bergerak**
   Jurusita melakukan penyitaan dengan menerbitkan SPMP
3. **Pengajuan Permohonan Lelang**
   Jurusita mengirim surat permohonan penjualan barang sitaan secara lelang kepada Kepala KPKNL atas barang sitaan
4. **Pelaksanaan Lelang**
   KPKNL melakukan lelang
5. **Hasil Lelang**
   Terdapat utang pajak yang belum terlunasi atas hasil lelang

Pemindahbukuan

1. **Tindakan Penagihan Pajak**
   Jurusita melakukan tindakan penagihan pajak atas SKP/STP
2. **Penyitaan Barang Bergerak**
   Jurusita melakukan penyitaan dengan menerbitkan SPMP
3. **Permintaan Pemindahbukuan**
   Jurusita mengirim surat permintaan pemindahbukuan
4. **Pelaksanaan Pemindahbukuan**
   Lembaga Jasa Keuangan melakukan pemindahbukuan
5. **Hasil Pemindahbukuan**
   Terdapat utang pajak yang belum terlunasi atas hasil pemindahbukuan

WP tidak dapat mengajukan Permohonan PSA
(Pasal 23 ayat (5) huruf d)

WP dapat mengajukan Permohonan PSA

Materi Edukasi Perpajakan

Tautan Materi Edukasi **Umum**

Coretax Pedia

https://pajak.go.id/**coretaxpedia/**

Coretax DJP

Materi Edukasi Umum

Tautan Materi Edukasi **SPT Tahunan**

Video Panduan

SPT Tahunan Coretax

Youtube **@DitjenPajakRI**

Salindia *(Slide)*

SPT Tahunan Coretax

www.pajak.go.id/id/**lapor-tahunan**

Simulator Terpandu

SPT Tahunan Coretax

https://**spt-simulasi**.pajak.go.id



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan
Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfrimasi ke Kring Pajak
1500200

Atau hubungi unit kerja DJP
pajak.go.id/unit-kerja

djp

Unduh Aplikasi M-Pajak
Hanya di App Store dan Play Store

App Store

Play Store

Terima Kasih

Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh

Follow media sosial kami

@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id

Contoh Kasus 1

Pada tanggal **12 Oktober 2026**
KPP Pratama X menerbitkan **STP atas sanksi administratif Pasal 8 ayat (2) UU KUP sebesar Rp2.000.000,00 kepada PT ABC** akibat pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2025. **Wajib Pajak menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan** sanksi administratif.

Dalam hal PT ABC melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, pada:

31 Desember 2026;	**31 Maret 2027;**	**30 Juni 2027;** atau	**1 Juli 2027**
diberikan penghapusan sanksi *administratif Pasal 8 ayat (2) UU KUP* **100%** atau **Rp2.000.000,00**	***diberikan pengurangan sanksi*** *administratif Pasal 8 ayat (2) UU KUP* **50%** atau **Rp1.000.000,00**	***diberikan pengurangan sanksi*** *administratif Pasal 8 ayat (2) UU KUP* **25%** atau **Rp500.000,00**	**tidak diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif** Pasal 8 ayat (2) UU KUP **0%**

setelah STP atas sanksi administratif Pasal 8 ayat (2) UU KUP **diterbitkan oleh KPP Pratama X** dan **Wajib Pajak menyampaikan permohonan** pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

Contoh Kasus 2

12 Oktober 2026

KPP Pratama X menerbitkan **STP atas sanksi administratif Pasal 14 ayat (3) UU KUP**(1) kepada PT ABC akibat **tidak menyetorkan angsuran PPh Pasal 25** Masa Pajak Agustus 2026.

Dalam hal PT ABC telah membayar STP atas pokok dan selanjutnya PT ABC juga telah membayar sanksi administratif Pasal 14 ayat (3) UU KUP(2), permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif diajukan atas sanksi administratif yang belum dibayar(3). Wajib Pajak melakukan pembayaran atas pokok pajak dan Wajib Pajak menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

(1)Sanksi administratif dalam STP
Rp10.000.000,00

(2)Telah dibayar
Rp6.000.000,00
✓ **dibayar**

+

(3)Belum dibayar
Rp4.000.000,00
diajukan permohonan

Dalam hal Wajib Pajak melunasi pokok pajak dan membayar sanksi administratif Pasal 14 ayat (3) UU KUP sebesar Rp6.000.000,00 pada:

1 November 2026;	**12 Desember 2026;**	**12 Januari 2027;**	**30 Juni 2027;** atau	**1 Juli 2027**
diberikan penghapusan sanksi *administratif Pasal 14 ayat (3) UU KUP* **100%** atau **Rp4.000.000,00**	***diberikan pengurangan sanksi*** *administratif Pasal 14 ayat (3) UU KUP* **50%** atau **Rp2.000.000,00**	***diberikan pengurangan sanksi*** *administratif Pasal 14 ayat (3) UU KUP* **25%** atau **Rp1.000.000,00**	***diberikan pengurangan sanksi*** *administratif Pasal 14 ayat (3) UU KUP* **25%** atau **Rp1.000.000,00**	**tidak diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif** Pasal 14 ayat (3) UU KUP **0%**

Contoh Kasus 3

12 Oktober 2026

KPP Pratama X menerbitkan **STP atas sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP**(1) terhadap PT ABC akibat **terlambat membuat faktur pajak**.

PT ABC telah **membayar sebagian STP** atas sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP(2), kemudian **menyampaikan permohonan** pengurangan atau penghapusan atas sanksi yang belum dibayar(3).

(1)Sanksi administratif dalam STP
Rp100.000.000,00

(2)Telah dibayar
Rp60.000.000,00
✓ **dibayar**

+

(3)Belum dibayar
Rp40.000.000,00
diajukan permohonan

Dalam hal pembayaran sanksi administratif sebesar Rp60.000.000,00 dilakukan pada:

31 Desember 2026;

telah memenuhi ketentuan membayar 10% dari sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP yaitu sebesar Rp10.000.000,00.
Sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP yang telah dilakukan pembayaran oleh Wajib Pajak(2) maka sanksi administratif yang dapat diberikan pengurangan sebesar
Rp40.000.000,00

31 Maret 2027;

telah memenuhi ketentuan membayar 25% dari sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP yaitu sebesar Rp25.000.000,00.
Sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP yang telah dilakukan pembayaran oleh Wajib Pajak(2) maka sanksi administratif yang dapat diberikan pengurangan sebesar
Rp40.000.000,00

30 Juni 2027; atau

telah memenuhi ketentuan membayar 25% dari sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP yaitu sebesar Rp25.000.000,00.
Sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP yang telah dilakukan pembayaran oleh Wajib Pajak(2) maka sanksi administratif yang dapat diberikan pengurangan sebesar
Rp40.000.000,00

1 Juli 2027

tidak diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP
0%

Contoh Kasus 4

Pada tanggal **1 Januari 2027**
KPP Pratama X menerbitkan **SKPKB sehubungan dengan Program Pengungkapan Sukarela**(1) atas kurang ungkap harta.
Wajib Pajak **melunasi pokok pajak**(2) dalam SKPKB dan **menyampaikan permohonan**(3) pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

(1)Nilai SKPKB
Rp124.000.000,00

(2)Pokok pajak
Rp100.000.000,00
✓ **dilunasi**

+

(3)Sanksi administratif
Rp24.000.000,00
diajukan permohonan

Dalam hal pelunasan pokok pajak dalam SKPKB dilakukan pada:

31 Januari 2027; | **28 Februari 2027;** | **2 Maret 2027;** | **31 Desember 2027;** atau | **1 Januari 2028**

diberikan penghapusan sanksi *administratif sebesar* **100%** atau **Rp24.000.000,00**	***diberikan pengurangan sanksi*** *administratif sebesar* **50%** atau **Rp12.000.000,00**	***diberikan pengurangan sanksi*** *administratif sebesar* **25%** atau **Rp6.000.000,00**	***diberikan pengurangan sanksi*** *administratif sebesar* **25%** atau **Rp6.000.000,00**	**tidak diberikan** pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi **0%**

Contoh Kasus 5

30 November 2027

KPP Pratama X menerbitkan **SKPKB sehubungan dengan Program Pengungkapan Sukarela**(1) yang terdiri dari pokok pajak(2) dan sanksi administratif(3) sehubungan dengan kurang ungkap harta. Wajib Pajak **melunasi pokok pajak**(2) dalam SKPKB dan **menyampaikan permohonan**(3) pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

(1)Nilai SKPKB
Rp124.000.000,00

(2)Pokok pajak
Rp100.000.000,00
✓ **dilunasi**

+

(3)Sanksi administratif
Rp24.000.000,00
diajukan permohonan

Dalam hal pelunasan pokok pajak dalam SKPKB dilakukan pada:

30 Desember 2027; | **31 Desember 2027;** atau | **1 Januari 2028**

✓ *diberikan penghapusan sanksi administratif* *sebesar*
100%
atau
Rp24.000.000,00

✓ *diberikan pengurangan sanksi administratif* *sebesar*
50%
atau
Rp12.000.000,00

✗ **tidak diberikan** pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
0%